



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bontang perlu disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

**WALIKOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Taman adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.
8. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman dan dibagi menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Inventaris adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang tidak diperdagangkan.
10. Tarif adalah harga air minum persatuan meter kubik (m<sup>3</sup>) yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.
11. Pelanggan adalah pemakai air produksi perusahaan yang terdaftar di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.
12. Pejabat Daerah adalah Pejabat Pemerintah di Daerah yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Profesional adalah suatu keahlian tertentu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Unsur masyarakat yang mewakili pelanggan adalah seseorang dan antar badan hukum yang mewakili pelanggan pemakai air produksi yang terdapat di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

PDAM Tirta Taman Kota Bontang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

### **BAB III KEDUDUKAN DAN LOGO**

#### **Pasal 3**

- (1) PDAM Tirta Taman berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bontang.
- (2) Logo PDAM Tirta Taman ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

#### **Bagian Pertama**

##### **Sifat**

#### **Pasal 4**

PDAM Tirta Taman adalah suatu kesatuan dan produksi yang bersifat :

- a. Memberi Jasa.
- b. Menyelenggarakan Kemanfaatan Umum.
- c. Memupuk Pendapatan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

#### **Pasal 5**

Tujuan PDAM Tirta Taman ini adalah :

- a. Turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan akan air bersih dan air minum bagi masyarakat.
- b. Menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan.

- c. Memberikan pelayanan publik secara maksimal.

### **Bagian Ketiga Lapangan Usaha**

#### **Pasal 6**

PDAM Tirta Taman menyediakan air minum yang sehat dan bersih yang memenuhi syarat kesehatan untuk dikonsumsi bagi masyarakat Kota Bontang.

### **BAB V MODAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Modal dasar PDAM Tirta Taman terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Dengan persetujuan Dewan, modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman lembaga keuangan dalam dan luar negeri.

#### **Pasal 8**

Alat likuiditas PDAM Tirta Taman disimpan di Bank Pemerintah.

### **BAB VI ORGAN**

#### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) PDAM Tirta Taman didukung dengan Organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

## **Bagian Kedua Struktur dan Tata Kerja**

### **Pasal 10**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Taman diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

### **Bagian Ketiga Direksi**

#### **Paragraf 1 Pengangkatan**

### **Pasal 11**

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Taman pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 ( lima puluh ) tahun.
- (3) Batas Usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Taman pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 ( lima puluh lima ) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 ( enam puluh ) tahun.

### **Pasal 12**

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 ( S-1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan ( referensi ) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Tirta Taman;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (8) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 13**

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Taman dengan ketentuan :
  - a. 1 (satu) orang Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
  - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000,-
- (4) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Taman.
- (5) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dan huruf c seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.

- (6) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Taman dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### **Pasal 14**

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
  - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah
  - b. Direksi pada BUMD, BUMN dan badan usaha swasta;
  - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Taman; dan/atau
  - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Taman.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 15**

Direksi PDAM Tirta Taman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Taman;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Taman;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahun (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Taman yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis ( business plan / corporate plan ) kepada Kepala Daerah



- melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Taman.

### **Pasal 16**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Taman ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### **Pasal 17**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang;

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Taman berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Taman atas persetujuan dari Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Taman dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PDAM Tirta Taman didalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Taman;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Taman berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Taman.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Taman, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Taman setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

### **Paragraf 3**

#### **Penunjukan Pejabat Sementara**

### **Pasal 19**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Taman sebagai pejabat sementara atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

**Paragraf 4**  
**Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti**

**Pasal 20**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan;
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Taman memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Taman.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

**Pasal 21**

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Taman.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

**Pasal 22**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Taman;
- (8) Direksi yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Taman.
- (9) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

## **Paragraf 5 Pemberhentian**

### **Pasal 23**

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (3) Direksi diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Taman;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 ( enam puluh ) tahun;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
  - g. setelah dilakukan evaluasi setiap tahun, terbukti tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Taman dan pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat.
- (8) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh Kepala Daerah

#### **Pasal 24**

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### **Pasal 25**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Bagian Keempat Dewan Pengawas**

#### **Paragraf 1 Pengangkatan**

#### **Pasal 26**

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

### **Pasal 27**

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
  - a. menguasai manajemen PDAM Tirta Taman;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 28**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 29**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Taman dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

## **Paragraf 2**

### **Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 30**

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Taman;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Taman antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Taman, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), serta Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Taman yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

#### **Pasal 31**

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Taman;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Taman; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 32**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Taman.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Taman.

### **Paragraf 3**

#### **Penghasilan dan Jasa Pengabdian**

#### **Pasal 33**

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

#### **Pasal 34**

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direksi.

#### **Pasal 35**

Dalam hal PDAM Tirta Taman memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 34.

#### **Pasal 36**

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan



kemampuan PDAM Tirta Taman.

### **Pasal 37**

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Taman.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

### **Paragraf 4 Pemberhentian**

### **Pasal 38**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatan berakhir; dan
  - b. meninggal dunia;
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Taman; dan
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (8) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 39**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 40**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### **BAB VII PEGAWAI**

#### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Tirta Taman harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (7) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (8) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
- a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (8) Apabila pada akhir masa percobaan pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pegawai dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### **Pasal 42**

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum Propinsi atau upah minimum Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### **Pasal 43**

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Tirta Taman adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

## **Bagian Kedua**

### **Penghasilan dan Cuti**

#### **Pasal 44**

- (1) Pegawai PDAM Tirta Taman berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (6) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Taman.

#### **Pasal 45**

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirta Taman dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Tirta Taman.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Tirta Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### **Pasal 46**

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu)

tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### **Pasal 47**

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Tirta Taman atau iuran pegawai PDAM Tirta Taman yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

#### **Pasal 48**

Dalam hal PDAM Tirta Taman memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Tirta Taman diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Taman.

#### **Pasal 49**

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 50**

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :

- a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin: dan
  - g. cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Taman.
- (8) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Taman.
- (9) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga** **Penghargaan dan Tanda Jasa**

#### **Pasal 51**

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Taman.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Tirta Taman.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **Bagian Keempat** **Kewajiban dan Larangan**

#### **Pasal 52**

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. mendahulukan kepentingan PDAM Tirta Taman di atas kepentingan lainnya.
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan.
- d. memegang teguh rahasia PDAM Tirta Taman dan rahasia Jabatan.

### **Pasal 53**

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Tirta Taman dan/atau negara.
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Tirta Taman.
- c. mencemarkan nama baik PDAM Tirta Taman, daerah dan/atau negara.

## **Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian**

### **Pasal 54**

- (1) Pegawai PDAM Tirta Taman dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (10) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **Pasal 55**

- (1) Pegawai PDAM Tirta Taman diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

### **Pasal 56**

- (1) Pegawai PDAM Tirta Taman yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, atas persetujuan Dewan Pengawas Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 57**

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (7) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (8) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.



### **Pasal 58**

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM Tirta Taman.

## **BAB VIII DANA PENSIUN**

### **Pasal 59**

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Taman wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Taman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

## **BAB IX ASOSIASI**

### **Pasal 60**

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai Asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan

berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

## **BAB X TARIF DASAR AIR**

### **Pasal 61**

- (1) Perusahaan menetapkan tarif dasar air yang dijual kepada pelanggan sesuai dengan klasifikasi/golongan pelanggan.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Harga satuan per meter kubik (m<sup>3</sup>).
  - b. Abonemen.
- (3) Kenaikan atau penyesuaian tarif dasar air ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Penetapan tarif dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan kepada DPRD.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 62**

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 7 Januari 2009

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 8 Januari 2009  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

**ADI DARMA**  
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2009 NOMOR 2